

**PENGARUH NILAI TAKSIRAN DAN BIAYA IJARAH
TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MELAKUKAN
GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
UPS MADINA**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Disusun Oleh:

YENNI ABDINA SARI

NIM: 22150011

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN 2026**

**PENGARUH NILAI TAKSIRAN DAN BIAYA IJARAH
TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MELAKUKAN
GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
UPS MADINA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah*

Disusun Oleh:

YENNI ABDINA SARI

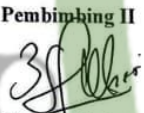
NIM: 22150011

Pembimbing


Erpiana Siregar, M.E

NIP. 198907072019032017

Pembimbing II


Siti Kholijah, M.E

NIP. 199001282019032017

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

TAHUN 2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YENNI ABDINA SARI
NIM : 22150011
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Tempat/ Tgl Lahir : Bangkelang, 29 Mei 2004
Alamat : Bangkelang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: “**Pengaruh Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina**” adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat didalamnya.

Demikian lembar pernyataan skripsi ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Agust 2026

Hormat Saya



YENNI ABDINA SARI

NIM: 22150011

STAIN MADINA

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbingan skripsi atas Nama Yenni Abdina Sari, Nim. 22150011 dengan judul: **"Pengaruh Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat di gunakan seperlunya.

Pembimbing I



Erpiana Siregar, M.E
NIP. 198907072019032017

Pembimbing II



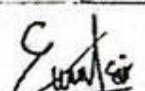
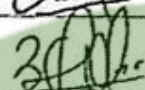
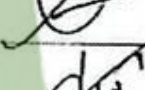
Siti Kholijah, M.E
NIP. 199001282019032017

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "Pengaruh Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina " a.n. Yenni Abdina Sari, NIM. 22150011, Program Studi Perbankan Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, pada tanggal 14 Agustus 2026.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Erpiana Siregar, M.E NIP.198907072019032017	Ketua/Merangkap Penguji I		27/26/08
2	Siti Kholijah, M.E NIP. 199001282019032017	Sekretaris/Merangkap Penguji II		27/05/2026
3	Ali Topan Lubis, SH.I, M.E.I NIP. 198312252019031006	Penguji III		21/26/08
3	Nedi Rinaldi, M.Si NIP. 196706042025211001	Penguji IV		27/08/2026



Mandailing Natal, 31 Agustus 2026

Mengetahui

Ketua STAIN Mandailing Natal


Ali Topan Lubis, M.E.I
NIP. 198312252019031006

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah: 5-6)

“Apapun yang sudah terjadi dalam hidup mu, jangan katakan” seandainya”, tapi katakan “ Qadarullah” karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karena Allah Maha Baik”

(Ustadz Hanan Attaki)

“Jadikan proses sebagai pembelajaran, bukan beban”

(Yenni Abdina Sari)

Orang lain ngak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

STAIN MADINA

Pedoman Transliterasi Arab- Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ZET (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ / آ...إ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
إ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
و...أ	<i>Dammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh

مَات	:	ma>ta
رَمَا	:	rama>
قِل	:	qi>la
وَتَيْمُ	:	yamu>tu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tamarbu>ta* ada dua, yaitu: *tamarbu>ta* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tamarbu>ta* yang mati mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah h. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tamarbu>ta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbu>ta* ditransliterasinya dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudahtul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnahal-Munawwarah</i> = <i>al-Madīnatul Munawwarah</i>

E. Syaddah (tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

رَبَّنَا	Rabbana	الْحَجَّ	Al-hajj
نَزَّلَ	Nazzala	الْبِرِّ	Al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifa*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu	الشَّمْسُ	asy-syamsu
الْقَلَمُ	al-qalamu	الْجَلَالُ	al-jalālu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

تَأْمُرُنَ	ta'muruna	النَّوْءُ	an-nau'u
أَمِرْتُ	Umirtu	إِنَّ	Inna

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal Al-Qur'an, Al-sunnah qabl Al-tadwin*

I. Lafz al-jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudlaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah contoh *بِاللهِ* *dinullah* dan *بِاللهِ* *billahi*.

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (Al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh: *Nasir al-Din Al-Tusi Abu Nasr Al Farabi*.

ABSTRAK

YENNI ABDINA SARI (22150011) Pengaruh Nilai Taksiran Dan Biaya Ijarah terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Apakah Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina. Penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan teknik pengumpulan data dengan melalui penyebaran kuesioner (angket) dengan jumlah responden sebanyak 96 responden yang ditentukan menggunakan teknik *Accidental Sampling* dengan analisis data menggunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R^2) menggunakan bantuan SPSS 20. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan persamaan regresi $Y = -1,426 + 0,505 X_1 + 0,548 X_2$, yang menunjukkan bahwa nilai taksiran dan biaya ijarah berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Nilai Taksiran (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah (Y) melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina, dengan taraf signifikan sebesar ($0,000 < 0,05$), dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,918 > 1,985$) dan taraf signifikan 0,05 dan Biaya Ijarah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah (Y) melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina, dengan taraf signifikan sebesar ($0,000 < 0,05$) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($12,752 > 1,985$), dan Nilai Taksiran (X_1) dan Biaya Ijarah (X_2) berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Nasabah (Y) melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina, dengan taraf signifikan ($0,000 < 0,05$) dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($130,310 > 3,09$), dan nilai *R Square* 0,731 atau sebesar 73,1% yang artinya variabel X_1 dan X_2 (Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah) dapat mempengaruhi variabel Y (Keputusan Nasabah) melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina, sebesar 73,1% dan sisanya 26,9% dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Nilai Taksiran, Biaya Ijarah, dan Keputusan Nasabah

ABSTRACT

YENNI ABDINA SARI (22150011). *The Effect of Appraisal Value and Ijarah Fees on Customers' Decisions to Pawn Gold at PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.* This study aims to determine the effect of Appraisal Value and Ijarah Fees on Customers' Decisions to Pawn Gold at PT Pegadaian Syariah UPS Madina. This research employed a quantitative method with an associative approach. The data were collected through questionnaires distributed to 96 respondents selected using the Accidental Sampling technique. Data analysis was conducted using SPSS version 20 and included instrument testing, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and the coefficient of determination (R^2) test. The results of the multiple linear regression analysis produced the equation $Y = -1.426 + 0.505X_1 + 0.548X_2$, indicating that Appraisal Value and Ijarah Fees have a positive effect on Customers' Decisions to Pawn Gold. Partially, Appraisal Value (X_1) has a positive and significant effect on Customers' Decisions (Y), as indicated by a significance value of $0.000 < 0.05$ and a t_{count} of $10.918 > 1.985$. Ijarah Fees (X_2) also have a positive and significant effect on Customers' Decisions (Y), with a significance value of $0.000 < 0.05$ and a t_{count} of $12.752 > 1.985$. Simultaneously, Appraisal Value (X_1) and Ijarah Fees (X_2) have a significant effect on Customers' Decisions (Y), as indicated by a significance value of $0.000 < 0.05$ and an F_{count} of $130.310 > 3.09$. The coefficient of determination (R^2) is 0.731, indicating that Appraisal Value and Ijarah Fees jointly explain 73.1% of the variation in Customers' Decisions to Pawn Gold, while the remaining 26.9% is explained by other factors not examined in this study.

Keywords: Appraisal Value, Ijarah Fees, and Customers' Decisions

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sosok teladan yang patut dicontoh dan dicontohkan, penerang dunia dari kegelapan, beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Pengaruh Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina”**, disusun sebagai pemenuhan tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Peneliti menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan membantu, baik dalam bentuk tenaga, waktu, saran, informasi, serta dukungan moral dan materi. Oleh karena itu, dengan rendah hati peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan tersebut. Semoga apa yang diberikan menjadi hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat, peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
2. Bapak Dr. Liantha Adam Nasution, M.H selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
3. Ibu Erpiana Siregar, M.E selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dan sekaligus Dosen Pembimbing I Peneliti, Terimakasih atas arahan, bimbingan dan waktu yang

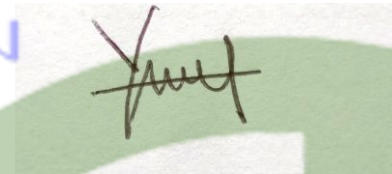
telah diluahkan dalam proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan

4. Ibu Siti Kholijah, M.E selaku Dosen Pembimbing II Peneliti, terimakasih atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan dalam proses bimbingan berlangsung
5. Segenap dosen STAIN MADINA yang telah mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada beliau semua.
6. Ayahku tercinta seorang laki-laki dan satu-satunya yang selalu berjuang untuk memberikan dan mewujudkan segala keinginan kecil dan besar peneliti, cinta pertama sekaligus panutan dalam setiap langkahku dalam menjalani kehidupan ini. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, kerja keras, doa dan kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada peneliti. Meski beliau tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau telah memberikan dan mengusahakan segalanya yang terbaik hingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan serta penyusunan skripsi ini sampai meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang berkah serta membalas segala kebaikan ayah dengan pahala yang berlipat ganda.
7. Pintu surgaku seorang wanita kuat yang ku panggil dengan sebutan Umak, wanita yang telah melahirkan ku dan wanita yang menjadi tempat peneliti mengadu, tempat peneliti berbagi cerita dalam hal apapun dan menguatkan serta meyakinkan peneliti untuk terus percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kasih sayang, doa, kepercayaan dan kerja keras serta pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah menemani dan mendukung peneliti sampai pada posisi sekarang ini.
8. Untuk Kakakku, Asrida Yani, Khofifah Aini dan Adikku satu- satunya Sahrul Gunawan peneliti ucapkan terimakasih atas segala dukungan dan motivasi

dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti, terimakasih sudah menjadi tempat peneliti bercerita dalam penyelesaian skripsi ini

9. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan, terima kasih atas setiap tawa, cerita, bantuan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama. Kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan yang penuh kenangan ini. Semoga segala impian dan cita-cita kita dapat terwujud di masa yang akan datang.
10. Dan terakhir untuk diri saya sendiri, Yenni Abdina Sari. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, untuk malam-malam yang penuh tekanan, keraguan, kesendiriaan dan air mata, serta jalan yang dilalui tidak selalu mudah, tapi terimakasih tetap memilih untuk bertahan dan menyelesaikan Skripsi ini.

Panyabungan, Agustus 2026



YENNI ABDINA SARI

NIM: 22150011

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN.....	v
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Definisi Operasional Variabel	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Landasan Teori	12
1. Nilai Taksiran	12
2. Biaya Ijarah	16
3. Keputusan Nasabah	19
4. Pegadaian Syariah	23
5. Gadai Emas Syariah	28
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	30
C. Kerangka Berpikir	37

D. Hipotesis Penelitian	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel	42
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	46
1. Uji Instrumen	46
a. Uji Validitas	46
b. Uji Reliabilitas	46
2. Uji Asumsi Klasik	46
a. Uji Normalitas	46
b. Uji Multikolinearitas	47
c. Uji Heteroskedastisitas	47
3. Analisis Regresi Linier Berganda	48
4. Uji Hipotesis	48
a. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t).....	48
b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji f).....	49
c. Uji Determinasi (R^2)	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah UPS Madina	51
1. Temuan Umum	51
a. Sejarah berdirinya PT. Pegadaian Syariah UPS Madina	51
b. Visi Misi PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.....	52
c. Logo PT. Pegadaian Syariah UPS Madina	53
d. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Madina	53
e. Produk- produk PT. Pegadaian Syariah UPS Madina	54
2. Temuan Khusus	56
a. Hasil Uji Analisis Deskriptif	56
b. Karakteristik Responden	58
c. Hasil Uji Instrumen Penelitian	60

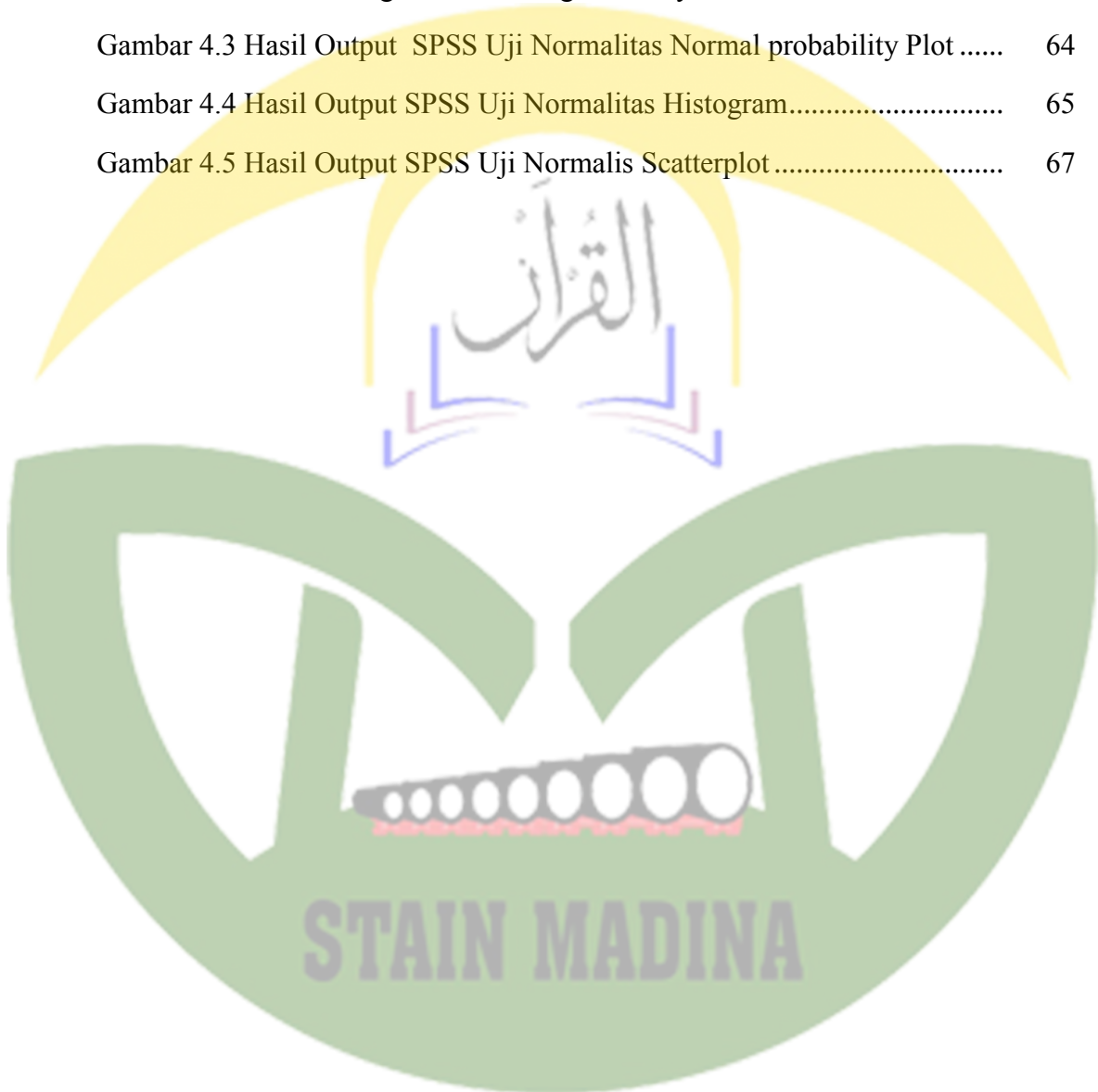
d. Uji Asumsi Klasik.....	63
e. Regresi Linear Berganda	68
f. Uji Hipotesis	70
B. Pembahasan Hasil Penelitian	73
1. Pengaruh Nilai Taksiran terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina	73
2. Pengaruh Biaya Ijarah terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina	75
3. Pengaruh Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Gadai Emas Tahun 2022 – 2025 di PT Pegadaian Syariah UPS Madina	5
Tabel 1.2 Definisi Operasional Variabel	10
Tabel 2.1 Golongan Maksimum Pinjaman PT Pegadaian Syariah UPS Madina	14
Tabel 2.2 Perhitungan Nilai Taksiran	15
Tabel 2.3 Tarif Biaya Ijarah	18
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	42
Tabel 3.2 Kategori dan Skor Jawaban Kuisisioner	45
Tabel 3.3 Penomoran Angket Berdasarkan Indikator	45
Tabel 4.1 Uji Deskriptif	56
Tabel 4.2 Berdasarkan Kualitas Jawaban Responden	57
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia	59
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Pekerjaan	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogorov-smirnov	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	66
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	68
Tabel 4.11 Hasil Uji t	70
Tabel 4.12 Hasil Uji F	72
Tabel 4.13 Hasil Uji Determinasi	73

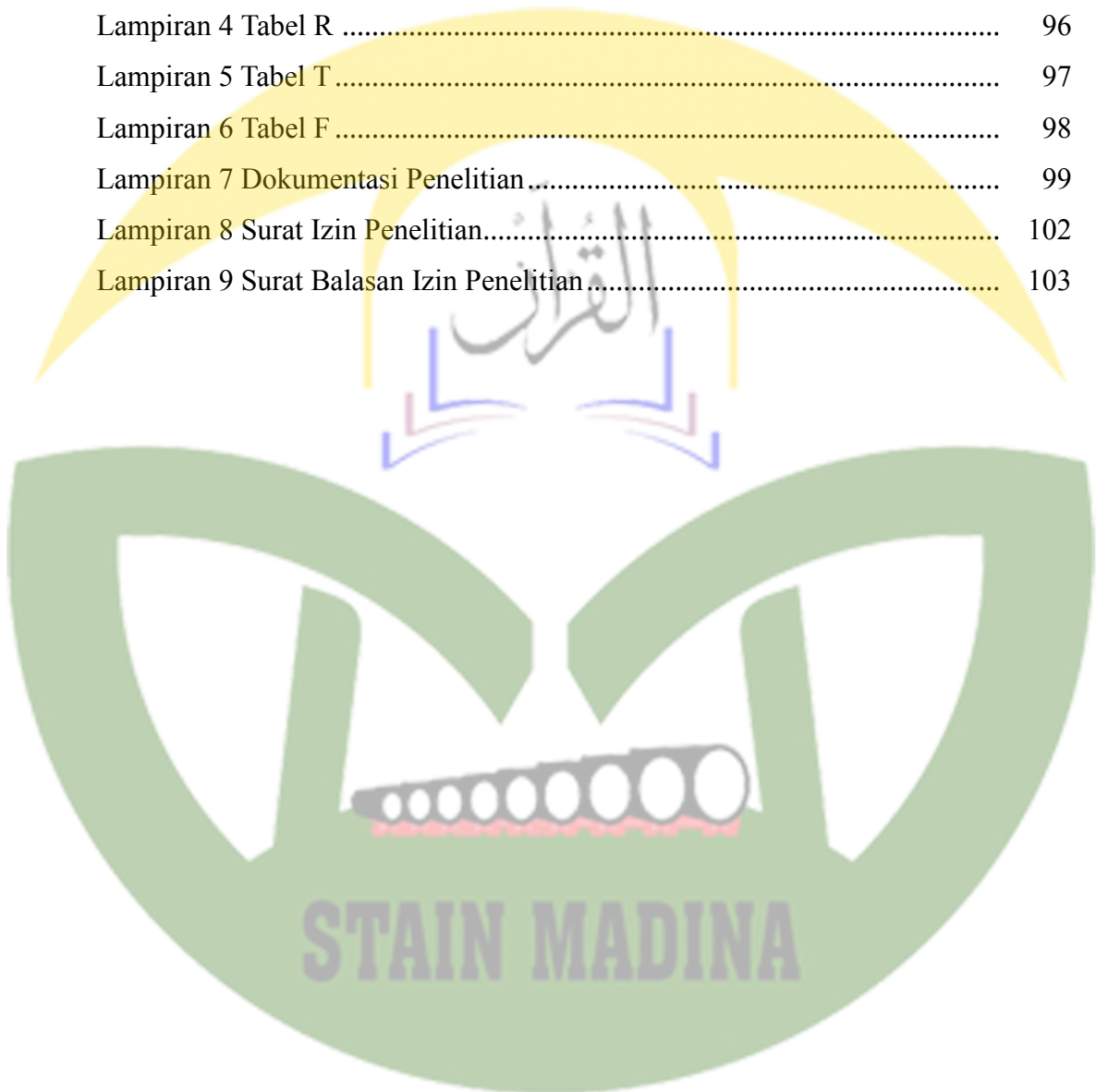
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	38
Gambar 4.1 Logo PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.....	53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah UPS Madina	54
Gambar 4.3 Hasil Output SPSS Uji Normalitas Normal probability Plot	64
Gambar 4.4 Hasil Output SPSS Uji Normalitas Histogram.....	65
Gambar 4.5 Hasil Output SPSS Uji Normalis Scatterplot	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Angket.....	80
Lampiran 2 Hasil Pengisian Angket.....	83
Lampiran 3 Hasil Uji Instrumen Penelitian	91
Lampiran 4 Tabel R	96
Lampiran 5 Tabel T	97
Lampiran 6 Tabel F	98
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian.....	99
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian.....	102
Lampiran 9 Surat Balasan Izin Penelitian.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia membawa dampak positif terhadap munculnya lembaga-lembaga pendanaan yang membantu penghimpunan dana dalam jumlah besar untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Karena aktivitas ekonomi terus meningkat, kebutuhan akan sumber dana pun ikut bertambah. Melihat kondisi tersebut, banyak lembaga keuangan mulai berdiri, baik yang berbentuk bank maupun non-bank. Salah satu lembaga keuangan yang berkembang saat ini adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan PT. Pegadaian Persero membentuk unit layanan gadai syariah. PT Pegadaian (persero) adalah badan usaha yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai, dimana sekarang pegadaian sudah banyak menerbitkan produk berbasis syariah yang diberi nama pegadaian syariah.

Pegadaian syariah hadir sebagai solusi keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah islam. Selain menawarkan pembiayaan yang cepat, lembaga ini juga memberikan rasa aman melalui sistem yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba (Lubis et al, 2023).

Gadai syariah mengalami perkembangan setelah dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn dan Fatwa DSN MUI No. 26/ DSN MUI/ 3/ 2002 tentang Rahn emas. Sejak saat itu, layanan gadai syariah semakin banyak ditawarkan oleh berbagai institusi keuangan. Ketertarikan masyarakat terhadap layanan gadai syariah juga semakin bertambah.

Keberadaan institusi keuangan syariah adalah solusi paling tepat bagi kemajuan masyarakat dalam aspek ekonomi dan finansial. Selain itu, kapasitas yang dimiliki lembaga keuangan dalam menawarkan produk dan

layanan yang sejalan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat akan jadi acuan bagi masyarakat untuk memutuskan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan tersebut. Pada umumnya, ketika masyarakat memerlukan dana dan ingin menggunakan barang berharga miliknya sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman, mereka akan mengunjungi tempat-tempat pegadaian, baik yang resmi maupun yang tidak resmi dan tidak menerapkan syariah. Sebagian besar pengguna layanan gadai biasanya berasal dari kalangan menengah kebawah, yang terlibat dalam usaha kecil, perdagangan, serta industri kebutuhan pokok lainnya.

Salah satu layanan pegadaian yang sesuai syariah adalah gadai emas. Sekarang ini, layanan ini sangat dicari oleh orang-orang yang memerlukan uang secara mendesak untuk kepentingan mendesak. Dengan memanfaatkan gadai emas, masyarakat bisa mendapatkan dana yang diperlukan dengan segera tanpa harus melepaskan barang berharga mereka (emas). Oleh karena itu, hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin memperoleh pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah terutama dalam konteks gadai emas syariah. Menurut Ath-Thayyar, et al dalam Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, (2017) gadai (*rahn*) secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya (Lubis et al., 2023)

Dalam kegiatan gadai emas di Pegadaian Syariah, keputusan nasabah tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan proses dan biaya transaksi yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Dalam proses pelaksanaannya proses penilaian terhadap barang jaminan serta biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanannya menjadi bagian penting dalam menentukan manfaat dan kewajiban yang diperoleh nasabah selama melakukan transaksi gadai emas di Pegadaian Syariah. Dua aspek yang memiliki peranan penting dalam proses gadai emas di Pegadaian Syariah adalah nilai taksiran dan biaya ijarah.

Nilai taksiran adalah nilai atau harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku pada masa tertentu. Nilai taksiran ini digunakan sebagai acuan pencairan yang akan diberikan dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi dikemudian hari bila nasabah tidak mampu atau tidak bersedia melunasi pinjaman (Ina & Situmorang, 2024)

Biaya ijarah atau biaya sewa adalah biaya sewa tempat yang dikenakan atas barang yang digadaikan nasabah. Pegadaian syariah biasanya menyediakan produk pinjaman yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, contohnya ijarah (sewa). Dalam mekanisme ijarah, barang disewakan kembali kepada sipemilik dengan tarif sewa yang telah ditentukan sebelumnya (Suci et al., 2023).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti melalui observasi non-partisipan (peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat) dan wawancara langsung dengan beberapa orang nasabah yang menggunakan pembiayaan gadai emas di PT Pegadaian Syariah UPS Madina. Dimana nasabah tersebut yaitu ibuk Tanty Juliani Nasution ia mengatakan bahwa jumlah dana yang bisa didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah, karena menurut nasabah berdasarkan harga emas dipasar dan berat gram emas yang digadaikan dana yang akan didapatkan lebih besar daripada yang ditaksir oleh pihak Pegadaian Syariah. Kemudian nasabah berikutnya yaitu ibuk Rofiqoh Sari mengatakan bahwa biaya ijarah atau biaya jasa penyimpanan dari barang yang akan digadaikan terlalu besar dibandingkan dengan lembaga keuangan lain dan nasabah juga mengatakan jika ia ingin memperpanjang masa pinjaman biaya ijarah yang harus di tanggung olehnya semakin bertambah juga dan itu akan semakin memberatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan dengan keputusan nasabah, sehingga perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Keputusan nasabah dalam menggunakan jasa gadai sangat penting sebelum nasabah melakukan transaksi di suatu lembaga tertentu. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kendala, baik yang besar maupun kecil saat melakukan transaksi dan agar sesuai dengan harapan nasabah. Salah satu keputusan yang harus dipertimbangkan oleh nasabah yaitu dengan melihat nilai taksiran yang ada. Nilai taksiran juga menjadi salah satu elemen yang mendorong keputusan nasabah dalam proses menggadaikan emas. Angka taksiran ini akan dijadikan acuan oleh pegadaian untuk menentukan besaran pinjaman yang bisa diberikan kepada nasabah. Perhitungan nilai taksiran emas di PT Pegadaian Syariah UPS Madina dilakukan berdasarkan berat gram emas, kadar karat emas, serta harga dasar emas yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Dalam prosesnya nilai taksiran yang diberikan kepada nasabah tidak sama dengan harga pasar, melainkan disesuaikan dengan persentase taksiran yang berlaku yaitu 91,6% dan untuk menentukan maksimal pinjamannya yaitu dengan persentase 92%-95% tergantung nilai taksiran yang didapatkan nasabah. Semakin tinggi dan kadar emas yang digadaikan, maka semakin besar pula nilai taksiran yang diperoleh nasabah dan jumlah pinjaman yang diperoleh juga akan semakin besar. Sebaliknya, apabila nilai taksiran yang diberikan rendah dari harapan nasabah maka hal tersebut dapat mempengaruhi keputusannya.

Selain nilai taksiran biaya ijarah juga menjadi faktor lain yang dipertimbangkan nasabah untuk mengambil keputusan dalam memilih produk *rahn*. Biaya ijarah atau sewa adalah biaya yang dikenakan untuk menggunakan tempat atas barang yang digadaikan oleh nasabah. Akad ijarah yang diterapkan di pegadaian syariah adalah pengalihan hak penggunaan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa, tanpa transfer kepemilikan atas barang tersebut. Dengan akad ini, pegadaian dapat mengenakan biaya sewa untuk penyimpanan barang bergerak yang dimiliki oleh nasabah yang telah melakukan akad. Jumlah biaya ijarah

yang dikenakan kepada nasabah ditentukan dari besarnya jumlah pinjaman yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri.

Keputusan masyarakat Mandailing Natal untuk menggunakan layanan gadai emas tergolong cukup tinggi. Peningkatan keputusan masyarakat Mandailing Natal dalam memanfaatkan produk gadai emas di PT Pegadaian Syariah UPS Madina dapat dilihat dari meningkatnya jumlah produk gadai emas yang terjadi setiap tahunnya, yang ditunjukkan dengan bertambahnya nasabah yang menggunakan layanan gadai emas. Berikut adalah data perkembangan jumlah nasabah gadai emas pada di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina pada tabel berikut:

Tabel 1.1

**Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Gadai Emas Tahun
2022- 2025**

NO	Tahun	Jumlah Nasabah	Peningkatan	Persentase Peningkatan
1	2022	1.644	-	-
2	2023	2.104	460	27, 98%
3	2024	2.128	24	1,14%
4	2025	2.483	355	16,69%

Sumber: PT Pegadaian Syariah UPS Madina

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina setiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2023 jumlah nasabah meningkat dengan cepat sebanyak 460 orang. Peningkatan tersebut disebabkan karena pada tahun 2023 harga emas mengalami kenaikan sehingga jika melakukan pembiayaan gadai emas nilai taksiran yang diberikan akan relatif lebih tinggi. Peningkatan tersebut juga terjadi karena inflasi dan kondisi ekonomi pada tahun 2023 masih tidak pasti karena masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi covid sehingga banyak masyarakat mencari pembiayaan jangka pendek melalui gadai emas untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Pada tahun 2024 peningkatan jumlah nasabah hanya sebanyak 24 orang. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi dan harga jauh lebih membaik dibandingkan tahun 2023 dan banyak orang yang sudah menggunakan pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina di tahun sebelumnya.

Selain fenomena yang terjadi di lapangan, beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh nilai taksiran dan biaya ijarah terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT Pegadaian Syariah UPS Madina juga menunjukkan bahwa nilai taksiran dan biaya ijarah memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas syariah. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Khotriah (2019) menunjukkan bahwa biaya ijarah secara parsial berpengaruh terhadap keputusan nasabah, sedangkan pelayanan prima tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Secara simultan, biaya ijarah dan pelayanan prima tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah. Variabel yang paling dominan adalah biaya ijarah dengan kontribusi sebesar 40%, sedangkan pelayanan prima sebesar 27%.

Anggi Maretha Sirait (2026) penelitian menunjukkan bahwa nilai taksiran dan biaya administrasi secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Iqbal Nur Hidayat (2024) hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, nilai taksiran dan ujah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk gadai emas. Yuspi Meida Nasution (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur kemudahan menggadai dan nilai taksiran secara simultan berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggadaikan emas. Novi Sulistia Ningsih (2023) secara simultan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keunggulan produk, kualitas pelayanan, dan nilai taksiran berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. Sementara itu, penelitian mengenai pengaruh nilai taksiran dan biaya ijarah terhadap keputusan

nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah nilai taksiran dan biaya ijarah juga mempengaruhi keputusan nasabah gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina, mengingat adanya fenomena perbedaan persepsi nasabah terhadap hasil taksiran dan besarnya biaya ijarah serta meningkatnya jumlah nasabah gadai emas setiap tahunnya.

Dari peningkatan dan fenomena yang terjadi di lapangan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apakah peningkatan tersebut berkaitan dengan Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah yang diberikan oleh PT Pegadaian Syariah UPS Madina, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah Terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS MADINA.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat Panyabungan terhadap produk pembiayaan gadai emas yang dimiliki PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.
2. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap nilai taksiran emas yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah UPS Madina sehingga menimbulkan keraguan untuk melakukan gadai emas.
3. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme perhitungan biaya ijarah yang ditetapkan PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipersoalkan maka peneliti membatasi permasalahan penelitian. Adapun permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan gadai emas pada tahun 2025 di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina yang berlokasi di Panyabungan
2. Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini dibatasi pada nilai taksiran emas dan biaya ijarah
3. Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini dibatasi pada keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina
4. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh nilai taksiran dan biaya ijarah terhadap keputusan nasabah

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah nilai taksiran emas berpengaruh terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina?
2. Apakah biaya ijarah emas berpengaruh terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina?
3. Apakah nilai taksiran emas dan biaya ijarah emas berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Nilai Taksiran dan Biaya Ijarah terhadap Keputusan Nasabah Melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.

1. Untuk mengetahui apakah nilai taksiran emas berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina
2. Untuk mengetahui apakah biaya ijarah emas berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina

3. Untuk mengetahui apakah nilai taksiran emas dan biaya ijarah emas secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah di paparkan di latar belakang di atas adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan untuk menambah wawasan terhadap peneliti khususnya dalam bidang keuangan islam, serta menambah pengetahuan peneliti tentang ilmu yang di peroleh selama dalam perkuliahan, khususnya dalam bidang perbankan syariah.

2. Bagi STAIN MADINA

Hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan ataupun menjadi pertimbangan bahan referensi untuk penelitian berikutnya, selain itu penelitian ini juga dapat di jadikan sebagai informasi baik itu dari kalangan mahasiswa ataupun dari pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bagi PT. Pegadaian Syariah UPS MADINA

Hasil penelitian ini bisa di dimanfaatkan sebagai masukan yang lebih teliti dan dapat di gunakan sebagai alat evaluasi dan menjadi bahan dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan jumlah nasabah dalam menggunakan produk-produk PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan untuk lebih faham tentang materi yang diberikan dengan kualitas jasa, kepercayaan dan jaminan rasa aman dalam menggunakan produk-produk yang tersedia di PT. Pegadaian Syariah UPS Madina.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi

tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Bagian ini berisi tentang variabel dependen dan variabel independen. Serta menjelaskan lebih operasional tentang variabel-variabel yang terkait. Variabel dependen adalah keputusan nasabah, sedangkan variabel independen adalah nilai taksiran dan biaya ijarah.

Tabel 1.2
Definisi Operasional Variabel

NO	Variabel	Pengertian
1	Nilai Taksiran (X_1)	Nilai Taksiran merupakan perkiraan harga penjualan yang ditentukan oleh pihak yang memiliki dana. Ini bermanfaat bagi orang-orang yang ingin menjual barang tersebut, atau sekedar ingin memahami total kekayaan mereka. Atas jasa penaksiran yang diberikan, perusahaan pegadaian mendapatkan penghasilan dari pemilik barang dalam bentuk biaya penilaian (Ilham, 2021). Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1-5 melalui beberapa indikator terkait kesesuaian nilai taksiran dengan harga pasar, transparansi penilaian, kepuasan terhadap hasil taksiran, keadilan penaksiran dan daya tarik nilai taksiran (tinggi/ rendah)
2	Biaya Ijarah (X_2)	Secara bahasa <i>ijarah</i> mengacu pada imbalan atau penyewaan yang sebenarnya berhubungan dengan transaksi jual beli manfaat dari suatu aset. Biaya <i>ijarah</i> atau biaya sewa yang umum di pegadaian dikenal dengan <i>ijarah</i> adalah biaya sewa tempat yang dikenakan pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya <i>ijarah</i> dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian (Ngasifudin & Ijarah, 2019).

		Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1-5 melalui beberapa indikator terkait keterjangkauan biaya, kesesuaian biaya dengan manfaat, transparansi biaya, dan keadilan penetapan biaya.
3	Keputusan (Y)	Keputusan merupakan hasil dari penyelesaian masalah yang dihadapi secara jelas. Keputusan adalah elemen yang sangat signifikan dalam kemampuan kepemimpinan seseorang, yang tercermin dalam kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang dapat diterima (Febriansah, 2020). Variabel ini diukur menggunakan skala likert 1-5 melalui beberapa indikator terkait pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian